

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam (Qardawi, 2007:3). Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Orang – orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Kebanyakan orang Islampun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-Ba'ly, 2006:1).

Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik jumlah maupun jenis zakat. Hak zakat di

berikan kepada 8 Asnaf yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Taubah 9:60)

Sedangkan, menurut Baqi dalam Mus'ab (2011:1) mengatakan bahwa "Kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim salah satunya ialah zakat yang telah memenuhi kriteria tertentu. Didalam Al - Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali di ulang dengan menggunakan istilah dari kata zakat, yaitu sedekah dan infaq.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Keberadaan lembaga zakat merupakan suatu hal sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata

keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Mus.ab, 2011:2).

Pada Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Survey PIRAC (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) tahun 2004 terhadap responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan potensi zakat per tahun mencapai Rp4,45 triliun, dan diperkirakan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp9,09 triliun. Survey juga menunjukkan 94,5% responden menyatakan dirinya sebagai muzakki dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp416.000,00/muzakki/tahun dan tahun 2007 meningkat menjadi 95,5% dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp684.550,00/muzakki/tahun. Peningkatan tersebut tidak selalu linier dengan kesadaran membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Hasil survei tentang perilaku membayar zakat terhadap responden yang secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Hanya 49,8% yang sadar zakat dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 55% ketika

disurvey kembali pada tahun 2007. Memang, ketika besar zakat masih recehan, orang tidak keberatan mengeluarkannya, tapi ketika zakat sudah mencapai jutaan, orang mulai berpikir untuk menzakatkannya. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting (Muktiyanto dan Hendrian, 2008:102).

Persoalan yang sering dijumpai ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika didistribusikan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang pendistribusian langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut ( Kanji, dkk, 2011:2).

Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat.

Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu: pertama; pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, serta wajib dikeluarkan zakat atasnya, namun belum dipahami oleh masyarakat. Kedua; kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah. Ketiga; rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya. Keempat; belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah, antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar dalam peraturan perundang-undangan (Mus'ab, 2011:3).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mus'ab (2011) yang berjudul pengaruh religiusitas, tingkat penghasilan, dan layanan terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat maal di Lazis NU dengan hasil bahwa faktor religiusitas, tingkat penghasilan, layanan berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal di LAZIS NU. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah dengan memodifikasi variabel bebas yang dilibatkan. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat dan variabel tidak bebasnya adalah minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat, sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh

Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap *Muzakki* di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok dari masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat religiusitas dan tingkat kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap *Muzakki* di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta).

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat religiusitas dan tingkat kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap *Muzakki* di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta).

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi Pengelola Zakat dalam menentukan cara – cara pengelolaan zakat yang lebih baik, sehingga efisien dan efektif.
2. Bagi Muzakki bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat.
3. Bermanfaat dalam menambah bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Alat dan Model Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier berganda/OLS (Ordinary Least Square) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (PZ, TP, TR dan TK) dan variabel dependen (minat membayar zakat pada lembaga amil zakat). Adapun model ekonometrika adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PZ_t + \beta_2 TP_t + \beta_3 TR_t + \beta_4 TK_t + e_i$$

Dimana :

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi
- $Y$  = Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat
- $PZ$  = Pengetahuan Zakat
- $TP$  = Tingkat Pendapatan
- $TR$  = Tingkat Religiusitas

$TK$  = Tingkat Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat  
 $Ei$  = *Error term*

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 2003:121). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para *muzakki* di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data primer yaitu berupa kuesioner atau angket yang telah diisi oleh para *muzakki* yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden yang sempat dan bersedia langsung untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu yaitu (5) = Sangat Setuju; (4) = Setuju; (3) = Ragu-ragu; (2) = Tidak Setuju; (1) = Sangat Tidak Setuju.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab serta bagian yang lebih kecil lagi, secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari studi literatur, artikel, internet, dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat pemaparan metode penelitian secara komprehensif, yang berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode dan analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi analisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Interpretasi dari hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dari penelitian ini.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memaparkan penutup dari penelitian. Di sini akan disajikan seluruh kesimpulan dari penelitian yang telah disajikan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan diberikan sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian ini.